



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 234/VIII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 234/VIII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Nurman Samad

Alamat : Jl. H. Soleh Rt 02/02 Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jalan Raya Serpong Km 12, BSD Kota Tangerang Selatan, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 2017, dan

selanjutnya diregister pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 234/VIII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 26 Mei 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat tertanggal 26 Mei 2017 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinsa Sosial Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal 26 Mei 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Informasi dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPA) tahun 2015-2016.
2. Informasi dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2017.
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana kerja (Renja) yang berlaku.
4. Informasi dan/atau dokumen mengenai rencana strategis (renstra) yang berlaku.
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar dan Surat Keputusan Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela/Pegawai non Pegawai Negeri Sipil beserta slip gaji tahun 2015-2016.
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian barang milik daerah tahun 2015-2016.
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai daftar hasil pengadaan barang/jasa tahun 2015-2016.
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai pengadaan barang dan jasa, yang mencakup :
 - a. Berkas lelang (Biding).
 - b. Daftar nama-nama dan company profile pihak ketiga pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan.
 - c. Dokumen penawaran dan/atau proposal.
 - d. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga.
 - e. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

- f. Berita acara serah terima barang dan jasa.
- g. Berita acara pembayaran.
- h. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
- i. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- j. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
- k. Surat perintah pencairan dana (SP2D) dan/atau Surat Perintah Membayar (SPM).

Dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan tahun 2015-2016, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.

[2.3] Pada tanggal 29 Mei 2017 Termohon mengirimkan surat tertanggal 29 Mei 2017 dengan nomor : 460/ - Dinsos Perihal jawaban yang pada intinya meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh informasi.

[2.4] Pada tanggal 08 Juni 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat tertanggal 08 Juni 2017 kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan tertanggal 08 Juni 2017 dan diterima pada tanggal 09 Juni 2017.

[2.5] Pada tanggal 10 Agustus 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 14 Agustus 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 435/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 27 September 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 436/IX/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 27 Agustus 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 04 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon **tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 09 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 443/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 444/X/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 kepada Pihak Termohon untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 09 Oktober 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan Pemohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 234/VIII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

